



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 767 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
KEGIATAN PENYELENGGARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terpilihnya atlet-atlet yang terbaik tingkat pelajar yang mewakili daerah ke tingkat nasional perlu dilakukan seleksi;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu Membentuk Tim Seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Tim Seleksi POPDA" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Seleksi POPDA, bertugas :
- a. menyiapkan bahan administrasi yang berhubungan dengan Seleksi POPDA;
 - b. menjadwalkan pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
 - c. menyiapkan tempat pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
 - d. membuat laporan pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat daerah; dan
 - e. menentukan atlet terbaik dari masing-masing cabang olahraga.
- KETIGA** : Tim Seleksi POPDA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 767 TAHUN 2021
TANGGAL 10 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
KEGIATAN PENYELENGGARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala DISPORAPAR Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.000.000,-	
2	Sekretaris DISPORAPAR Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000,-	
3	Kabid Keolahragaan DISPORAPAR Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	800.000,-	
4	Kasie Pembudayaan Olahraga DISPORAPAR Kabupaten Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DISPORAPAR Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DISPORAPAR Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
7	Kasie dan Pelaksana pada DISPORAPAR Kabupaten Bireuen 15 (lima belas) orang	Anggota	600.000,- X 15	
8	Pelaksana pada DINKES Kabupaten Bireuen 6 (enam) Orang	Tenaga Kesehatan (Medis)	1.000.000,- X 6	
9	Pelaksana pada DISPORAPAR Kabupaten Bireuen 5 (lima) Orang	Tenaga Kebersihan	1.500.000,- X 5	
10	Anggota POLRES/KODIM Bireuen 20 (dua puluh) orang X 5 (lima) hari	Tenaga Keamanan	200.000.- X 20 org X 5 hr	
11	Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten Bireuen 24 (dua puluh empat) orang	Tim Juri Perlombaan/ Pertandingan	1.000.000,- X 24	

 BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI